

ANALISIS HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI UPAYA PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA

Nur Jamila¹, Lukmanul Hakim², Indra Aditya³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 1910631190171@student.unsika.ac.id

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic created major challenges for the Indonesian government in handling public health, economic stability, and social welfare. This study aimed to analyze the relationship between the central and regional governments in handling COVID-19 in Indonesia. The research used a qualitative method with a literature study approach by collecting data from books, journals, regulations, and scientific articles related to public policy and pandemic management. The results showed that coordination between the central and regional governments had not fully operated effectively due to overlapping policies, differences in regional responses, and weak communication among institutions. Several policies regarding social restrictions, transportation, and public mobility often generated policy contradictions and confusion in society. However, cooperation between the central and regional governments in vaccination programs and public health services demonstrated positive outcomes in reducing the spread of COVID-19. The study concludes that strong coordination, policy harmonization, and integrated governance are essential in improving pandemic management in Indonesia.

Keywords : COVID-19, central government, regional government, coordination, public policy

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui pengumpulan data dari buku, jurnal, regulasi, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan publik dan penanganan pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah belum berjalan secara optimal akibat adanya tumpang tindih kebijakan, perbedaan respons daerah, serta lemahnya komunikasi antar lembaga pemerintahan. Kebijakan mengenai pembatasan sosial, transportasi, dan mobilitas masyarakat sering menimbulkan kontradiksi yang menyebabkan kebingungan di masyarakat. Meskipun demikian, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam program vaksinasi dan pelayanan kesehatan menunjukkan hasil yang cukup baik dalam menekan penyebaran COVID-19. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koordinasi yang kuat, harmonisasi kebijakan, dan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi sangat diperlukan dalam meningkatkan efektivitas penanganan pandemi di Indonesia.

Kata Kunci: COVID-19, pemerintah pusat, pemerintah daerah, koordinasi, kebijakan publik

1. Pendahuluan

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2

(SARS-CoV-2). Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, China, pada akhir tahun 2019 dan kemudian menyebar secara cepat ke berbagai negara di dunia. Penyebaran virus

yang sangat masif menyebabkan World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 (World Health Organization, 2020).

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu krisis kesehatan terbesar dalam sejarah modern karena tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi, sosial, pendidikan, politik, dan pemerintahan di berbagai negara.

COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat melalui kontak langsung antar individu.

Menurut Yuliana (2020), virus corona dapat menyebabkan gangguan kesehatan ringan seperti flu hingga gangguan serius seperti pneumonia dan kegagalan pernapasan. Tingginya tingkat penularan COVID-19 menyebabkan banyak negara mengalami lonjakan kasus dalam waktu singkat sehingga sistem pelayanan kesehatan mengalami tekanan yang sangat besar. Banyak rumah sakit mengalami keterbatasan fasilitas kesehatan, tenaga medis, hingga alat pelindung diri selama masa pandemi.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak cukup besar akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020.

Setelah pengumuman tersebut, jumlah kasus positif terus mengalami peningkatan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengendalikan penyebaran virus. Mobilitas masyarakat yang tinggi, kepadatan penduduk di wilayah perkotaan, serta ketimpangan fasilitas kesehatan antar daerah menjadi faktor yang mempercepat penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Menurut Suryahadi, Al Izzati, dan Suryadarma (2020), pandemi COVID-19 tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan, tetapi juga meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran akibat melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan menghentikan operasional usaha karena pembatasan aktivitas sosial.

Dampak tersebut menyebabkan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan selama pandemi berlangsung. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak multidimensional terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

Selain sektor ekonomi, sektor pendidikan juga mengalami dampak besar akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh sebagai upaya mengurangi penyebaran virus di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Akan tetapi, pelaksanaan pembelajaran daring menimbulkan berbagai kendala seperti keterbatasan akses internet, kurangnya fasilitas teknologi, dan rendahnya kesiapan tenaga pendidik dalam menggunakan media digital. Menurut UNESCO (2020), pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan sistem pendidikan global yang memengaruhi jutaan peserta didik di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran virus. Kebijakan tersebut antara lain Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), penerapan protokol kesehatan, pembatasan mobilitas masyarakat, hingga program vaksinasi nasional. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tidak mengalami penurunan yang lebih besar.

Namun, implementasi kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan nasional, sedangkan pemerintah daerah bertugas melaksanakan kebijakan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Akan tetapi, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan pandangan dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah terkait langkah penanganan pandemi.

Menurut Wasistiono (2014), hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi sering menghadapi persoalan koordinasi karena adanya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Namun, dalam situasi darurat nasional seperti pandemi COVID-19, pemerintah pusat tetap memegang kendali utama terhadap kebijakan nasional sehingga sering terjadi tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Permasalahan koordinasi mulai terlihat pada awal pandemi ketika beberapa kepala daerah mengambil langkah pembatasan wilayah sebelum adanya kebijakan resmi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah menilai bahwa tindakan cepat diperlukan untuk mengurangi penyebaran virus di wilayah masing-masing.

Di sisi lain, pemerintah pusat lebih berhati-hati dalam menerapkan lockdown nasional karena mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial masyarakat. Perbedaan respons tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah masih belum berjalan secara optimal.

Menurut Nurmandi, Mas'udi, dan Qodir (2020), penanganan COVID-19 di Indonesia menunjukkan bahwa kapasitas koordinasi pemerintahan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek komunikasi kebijakan, sinkronisasi regulasi, dan pengambilan keputusan yang cepat. Perbedaan kebijakan antar daerah memperlihatkan bahwa belum terdapat mekanisme koordinasi krisis yang terintegrasi secara efektif di Indonesia.

Selain persoalan koordinasi kebijakan, pandemi COVID-19 juga memperlihatkan lemahnya sistem integrasi data nasional. Pada awal pandemi sering ditemukan perbedaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait jumlah kasus positif, angka kematian, data vaksinasi, hingga penerima bantuan sosial.

Menurut Purnomo, Salsabila, dan Gunawan (2021), ketidaksinkronan data tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem informasi pemerintahan dan belum optimalnya penggunaan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dan kurang efektif.

Permasalahan lain yang muncul selama pandemi adalah tumpang tindih kebijakan antar lembaga pemerintah. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan kementerian tertentu terkadang berbeda dengan kebijakan pemerintah daerah maupun kementerian lainnya. Contohnya terlihat pada kebijakan transportasi umum dan operasional ojek online selama masa PSBB.

Perbedaan kebijakan tersebut menimbulkan kebingungan di masyarakat dan menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor pemerintahan masih belum berjalan maksimal.

Meskipun demikian, pandemi COVID-19 juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan,

aparat keamanan, dan masyarakat dalam menghadapi krisis nasional. Program vaksinasi nasional menjadi salah satu contoh keberhasilan koordinasi pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam pengadaan vaksin dan penyusunan regulasi nasional, sedangkan pemerintah daerah menjalankan distribusi vaksin dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Menurut Syafri dan Alwi (2021), keberhasilan penanganan pandemi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun koordinasi lintas sektor serta menciptakan komunikasi publik yang efektif. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu bekerja sama secara harmonis agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif dan diterima masyarakat dengan baik. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanganan pandemi karena masyarakat merupakan pihak yang

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber data berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, regulasi pemerintah, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi literatur yang berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari regulasi pemerintah terkait penanganan COVID-19 seperti

langsung menjalankan kebijakan pemerintah di lapangan.

Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran penting bahwa tata kelola pemerintahan modern membutuhkan koordinasi yang kuat, integrasi data yang baik, birokrasi yang adaptif, serta komunikasi publik yang efektif dalam menghadapi situasi krisis.

Pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penanganan pandemi di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya penanganan COVID-19 di Indonesia menjadi penting untuk mengetahui bagaimana efektivitas koordinasi pemerintahan selama pandemi serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, dan kebijakan pemerintah lainnya. Sementara data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, serta laporan lembaga nasional dan internasional.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif digunakan untuk menjelaskan teori dan konsep hubungan pemerintah pusat dan daerah, sedangkan metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi selama pandemi COVID-19.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi sistem pemerintahan Indonesia, khususnya dalam

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kondisi darurat nasional, koordinasi antar tingkatan pemerintahan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan penanganan pandemi.

Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan nasional, sedangkan pemerintah daerah bertugas mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai kondisi wilayah masing-masing. Akan tetapi, dalam praktiknya hubungan pusat dan daerah selama pandemi menunjukkan adanya berbagai kendala koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi kebijakan.

Pada awal pandemi COVID-19, pemerintah pusat cenderung berhati-hati dalam mengambil kebijakan pembatasan wilayah secara menyeluruh karena mempertimbangkan dampak ekonomi nasional. Sementara itu, beberapa pemerintah daerah justru mengambil langkah yang lebih cepat dengan mengusulkan lockdown lokal atau pembatasan aktivitas masyarakat secara ketat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang lebih awal mendorong pembatasan mobilitas masyarakat untuk menekan penyebaran virus. Perbedaan respons tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kekhawatiran yang besar terhadap kondisi di wilayah masing-masing, sedangkan pemerintah pusat berusaha menjaga stabilitas nasional secara menyeluruh.

Menurut Ramdhani (2022), sistem desentralisasi di Indonesia menyebabkan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan pemerintahan daerah, termasuk dalam menghadapi keadaan darurat.

Namun, dalam situasi pandemi nasional, perbedaan kewenangan dan komunikasi yang kurang efektif antara

pemerintah pusat dan daerah dapat menimbulkan disharmonisasi kebijakan. Kondisi tersebut terlihat dari munculnya kebijakan yang berbeda-beda antar daerah sehingga masyarakat sering mengalami kebingungan terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu, hubungan pemerintah pusat dan daerah juga dipengaruhi oleh faktor birokrasi dan koordinasi kelembagaan. Dwiyanto (2021) menjelaskan bahwa birokrasi pemerintahan Indonesia masih memiliki persoalan dalam koordinasi lintas sektor.

Dalam penanganan COVID-19, koordinasi tidak hanya melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan berbagai kementerian, lembaga, aparat keamanan, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Kompleksitas tersebut menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dan sering kali tidak sinkron antar lembaga.

Permasalahan koordinasi terlihat jelas pada kebijakan transportasi umum selama masa PSBB. Pemerintah daerah mengusulkan pembatasan transportasi publik untuk mengurangi mobilitas masyarakat, sedangkan pemerintah pusat tetap mempertahankan beberapa layanan transportasi dengan alasan kebutuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat masih harus berjalan.

Kebijakan mengenai operasional Kereta Rel Listrik (KRL) dan ojek online menjadi contoh nyata adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidaksamaan kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa koordinasi antar lembaga pemerintah belum berjalan secara maksimal.

Menurut Hidayat dan Purwoko (2021), tumpang tindih regulasi selama pandemi terjadi karena setiap lembaga memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda dalam melihat pandemi COVID-19.

Kementerian Kesehatan lebih fokus pada aspek kesehatan masyarakat,

sementara kementerian lain mempertimbangkan aspek ekonomi dan mobilitas sosial. Akibatnya, beberapa kebijakan menjadi kontradiktif dan sulit dipahami masyarakat.

Selain persoalan kebijakan, masalah pengelolaan data juga menjadi tantangan besar dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah selama pandemi. Pada awal penyebaran COVID-19 di Indonesia, sering terjadi perbedaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait jumlah kasus positif, angka kematian, dan distribusi bantuan sosial.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap informasi pemerintah. Data yang tidak sinkron juga menghambat proses pengambilan kebijakan karena pemerintah kesulitan menentukan kondisi riil di lapangan.

Kurniawan (2022) menyatakan bahwa lemahnya integrasi sistem informasi nasional menjadi salah satu penyebab utama ketidaksinkronan data COVID-19 di Indonesia. Setiap daerah memiliki sistem pelaporan yang berbeda sehingga proses validasi data membutuhkan waktu yang lebih lama. Dalam situasi pandemi yang membutuhkan respons cepat, keterlambatan data dapat memengaruhi efektivitas penanganan wabah.

Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga memperlihatkan pentingnya kapasitas kepemimpinan daerah dalam menghadapi krisis. Beberapa kepala daerah dinilai berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19 karena mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat dan masyarakat. Kepemimpinan daerah yang responsif, adaptif, dan cepat mengambil keputusan menjadi faktor penting dalam penanganan pandemi.

Prasojo (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu daerah dalam menghadapi pandemi sangat dipengaruhi oleh kemampuan birokrasi daerah dalam menjalankan pelayanan publik secara efektif. Pemerintah daerah yang memiliki

koordinasi birokrasi yang baik cenderung lebih siap dalam menyediakan fasilitas kesehatan, bantuan sosial, dan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat. Sebaliknya, daerah yang memiliki kapasitas birokrasi lemah mengalami kesulitan dalam mengendalikan penyebaran COVID-19.

Program vaksinasi nasional menjadi salah satu contoh keberhasilan hubungan pemerintah pusat dan daerah selama pandemi. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam pengadaan vaksin, penyusunan regulasi, dan distribusi vaksin ke seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, pemerintah daerah bertugas melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat melalui fasilitas kesehatan daerah. Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah mampu menghasilkan kebijakan yang efektif dalam mengendalikan pandemi.

Selain vaksinasi, kerja sama pusat dan daerah juga terlihat dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi. Pemerintah pusat menyediakan anggaran bantuan sosial, sedangkan pemerintah daerah melakukan pendataan masyarakat penerima bantuan. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala seperti ketidaktepatan data penerima bantuan, program tersebut tetap membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup selama masa pandemi.

Pandemi COVID-19 juga memberikan pelajaran penting bagi sistem pemerintahan Indonesia mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi. Dalam menghadapi krisis nasional, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah juga membutuhkan arahan yang jelas dari pemerintah pusat agar kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan regulasi nasional.

Menurut World Health Organization (2020), keberhasilan penanganan pandemi

sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar pemerintah, transparansi informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam menjalankan kebijakan kesehatan publik. Oleh karena itu, hubungan pemerintah pusat dan daerah harus dibangun berdasarkan prinsip kerja sama, komunikasi terbuka, dan sinkronisasi kebijakan.

Selain itu, pandemi menunjukkan perlunya reformasi sistem birokrasi dan penguatan sistem kesehatan nasional. Pemerintah perlu memperkuat integrasi data nasional, meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan daerah, serta membangun mekanisme koordinasi darurat yang lebih efektif untuk menghadapi potensi krisis di masa depan. Pengalaman selama pandemi COVID-19 dapat menjadi evaluasi penting bagi pemerintah dalam

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia belum berjalan secara optimal. Masih terdapat berbagai kendala berupa lemahnya koordinasi, tumpang tindih kebijakan, perbedaan respons daerah, serta kurangnya sinkronisasi data.

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kebijakan penanganan pandemi menjadi kurang efektif dan menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Namun demikian, pandemi COVID-19 juga menunjukkan adanya bentuk kerja sama yang cukup baik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam program vaksinasi nasional dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kerja sama tersebut membuktikan bahwa koordinasi yang baik mampu meningkatkan efektivitas penanganan pandemi.

Pemerintah pusat disarankan untuk memperkuat sistem koordinasi nasional

memperbaiki tata kelola pemerintahan Indonesia.

Dengan demikian, hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia menunjukkan adanya dua kondisi yang berbeda. Di satu sisi masih terdapat berbagai kendala berupa lemahnya koordinasi, disharmonisasi kebijakan, dan ketidaksinkronan data.

Namun di sisi lain, pandemi juga memperlihatkan bahwa kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah mampu menghasilkan kebijakan yang efektif, terutama dalam pelaksanaan vaksinasi dan pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan koordinasi pemerintahan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan krisis nasional di masa mendatang.

serta meningkatkan harmonisasi kebijakan dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi perbedaan implementasi kebijakan di lapangan. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas birokrasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat agar penanganan krisis dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, integrasi sistem data nasional dan pemanfaatan teknologi informasi perlu ditingkatkan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang cepat, tepat, dan transparan.

Daftar Pustaka

Agustino, L. (2020). Analisis kebijakan penanganan wabah COVID-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270.

- Dwiyanto, A. (2021). *Administrasi publik di masa pandemi COVID-19*. Gadjah Mada University Press.
- Handayani, D., Hadi, D. R., Isbaniah, F., Burhan, E., & Agustin, H. (2020). Corona virus disease 2019. *Jurnal Respiriologi Indonesia*, 40(2), 119–129.
- Hidayat, R., & Purwoko, A. (2021). Koordinasi pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 115–128.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease (COVID-19)*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kurniawan, T. (2022). Integrasi data pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 10(1), 45–57.
- Mahfud, M. D. (2020). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurmandi, A., Mas'udi, W., & Qodir, Z. (2020). The impact of COVID-19 on Indonesia's public administration and governance. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(2), 93–104.
- Prasojo, E. (2021). *Kepemimpinan birokrasi dalam krisis pandemi*. Prenadamedia Group.
- Purnomo, E. P., Salsabila, L., & Gunawan, D. I. (2021). Tata kelola data pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13(1), 77–88.
- Ramdhani, M. (2022). Desentralisasi dan tantangan hubungan pemerintah pusat dan daerah pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 33–47.
- Rohman, A. (2021). Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 5(1), 77–89.
- Siagian, S. P. (2014). *Filsafat administrasi*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The impact of COVID-19 outbreak on poverty: An estimation for Indonesia. *SMERU Working Paper*, 1–20.
- Syafri, W., & Alwi. (2021). *Manajemen pemerintahan Indonesia di masa pandemi COVID-19*. IPDN Press.
- UNESCO. (2020). *Education: From disruption to recovery*. <https://www.unesco.org>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. (2018).
- Wasistiono, S. (2014). *Kapita selekta penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Fokusmedia.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Bayumedia Publishing.
- World Health Organization. (2020). *Coronavirus disease (COVID-19) pandemic*. <https://www.who.int>
- Yuliana. (2020). Corona virus diseases (COVID-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), 187–192.

Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan lockdown sebagai antisipasi penyebaran corona virus COVID-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(3), 227–238.